



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Aset Reform dan Akses Reform maupun dinas-dinas dan pihak terkait dengan agraria;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1040);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
 - e. melaksanakan Penataan Akses;
 - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten;
 - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten;

- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA SEKSI PENATAAN PERTANAHAN	ML
2	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 113 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Ketua : Bupati Bolaang Mongondow

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ketua Pelaksana Harian: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang

- Anggota
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow
 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow
 5. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow
 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow
 7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow
 8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow
 10. Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow
 11. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow
 14. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Bolaang Mongondow
 15. Kepala Seksi Penataan Peranahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SURENEDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA SEKSI PENATAAN PERTANAHAN	<i>me</i>
2	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	<i>de</i>
3	KABAG HUKUM DAN HAM	<i>T</i>
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	<i>T</i>
5	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	<i>h</i>
6	SEKRETARIS DAERAH	<i>h</i>
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	<i>h</i>